

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 13/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
LEPAR PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 200/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 13/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.**
- 2. Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Februari 2020